

Efektifitas Penegakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Pernikahan Anak di Bawah Umur

Adi Wijaya, Imelda Hasibuan, Rosa Bella

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long, Samarinda, Indonesia

adiwijaya@stih-awanglong.ac.id, imelda@stih-awanglong.ac.id, rosabella0406@gmail.com

Article Info	Abstract
<p>Article History</p> <p>Received: November 05, 2022</p> <p>Accepted: December 24, 2022</p> <hr/> <p>Keywords: underage marriage, marriage, effectiveness of law enforcement</p>	<p>In fact, adolescents under 19 years of age still have to strengthen themselves in terms of education, mental-spiritual, physical endurance to the economy that will support their welfare when they enter the family level. What if the good times as a teenager were taken away because they had to get married at a young age. Underage marriages bring more harm so parents, guardians, who are getting married should stick to the Marriage Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. The author uses the library research method or literature review. This library research research is to conduct research from library books, magazines, journals and articles and sources from the internet that are relevant to the issues discussed.</p>

Abstrak

Sejatinya remaja di bawah 19 tahun masih harus memperkuat diri dari sisi pendidikan, mental spiritual, daya tahan tubuh hingga ekonomi yang akan menopang kesejahteraan hidup mereka saat memasuki jenjang keluarga. Bagaimana jika masa masa indah sebagai remaja terenggut karena harus menikah di usia muda. Pernikahan dibawah umur lebih banyak mendatangkan mudarat sehingga para orangtua, wali, yang menikahkan itu seharusnya tetap berpegang pada UU Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Penulis menggunakan metode library research atau kajian pustaka. Riset kajian kepustakaan ini adalah melakukan penelitian dari buku-buku perpustakaan, majalah, jurnal dan artikel dan sumber dari internet yang relevan dengan masalah yang dibahas.

Kata Kunci: pernikahan dibawah umur, perkawinan, efektifitas penegakan hukum



LATAR BELAKANG

Pernikahan adalah ikatan batin antara laki laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hukum di Indonesia mengatur tata cara perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perkawinan dibawah umur yang disebut perkawinan usia dini adalah perkawinan yang dilangsungkan oleh seseorang sebelum usia 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki dan 16 (enam belas) tahun untuk wanita. Perkawinan pada di bawah umur bukan- lah sesuatu yang baru di Indonesia.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan di bawah umur, salah satunya ialah kurangnya tanggung jawab orang tua dalam memperhatikan anaknya. Selain itu, faktor lingkungan dan ekonomi serta kehamilan di luar nikah juga menjadi penyebabnya. Faktor budaya atau adat istiadat terkadang bisa menyebabkan terjadinya pernikahan di bawah umur, misalnya ketika anak sering pulang malam atau tidak pulang setelah keluar dengan teman prianya. Namun, ketika ada kasus seperti itu, pihaknya terlebih dahulu melakukan upaya mediasi dengan kedua belah pihak supaya mereka dipisahkan.

Biasanya salah satu alasan keluarga menikahkan anaknya karena ekonomi. Padahal menikahkan anak bukan jalan untuk memperbaiki ekonomi. Justru menjerumuskan anak dalam kemiskinan,” hal ini disampaikan oleh Sindy, salah satu anggota Children & Youth Advisory Network (CYAN) Save the Children Indonesia.

Pernikahan anak di bawah umur bisa menyebabkan peningkatan kasus perceraian dan *stunting* serta masalah kesehatan. Menjadi tugas Pemerintah dan masyarakat untuk terus melakukan sosialisasi guna mencegah terjadinya pernikahan dini. Akan Tetapi bukan berarti upaya untuk mencegah perkawinan anak-anak yang sudah terlanjur dikawinkan untuk keluar dari masalahnya, sudah selesai Undang-undang masih mengizinkan masyarakat untuk mengizinkan dispensasi jika masi ingin mengawinkan anaknya.

Upaya Pemerintah untuk mengakhiri perkawinan usia anak dibuktikan dengan telah direvisinya Undang-Undang 1 Tahun 1974 menjadi Nomor 16 Tahun 2019 Republik Indonesia dinyatakan bahwa hanya mengizinkan perkawinan bagi yang berusia 19 tahun keatas.

METODE

Dalam tulisan ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, karena pendekatannya maka penelitian hukum model ini disebut dengan penelitian hukum normatif. Ketentuan-ketentuan hukum merupakan bahan hukum primer Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentas Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penulis menggunakan metode library research atau kajian pustaka. Riset kajian kepustakaan ini adalah melakukan penelitian dari buku-buku perpustakaan, majalah, jurnal dan artikel dan sumber dari internet yang relevan dengan masalah yang dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbedaan kata pernikahan dengan kata perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, “perkawinan” dari kata “kawin”, yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin dan bersetubuh”, istilah “kawin” digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan dan manusia, dan menunjukkan proses generatif secara alami.

Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama. Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan Kabul (pernyataan menerima dari pihak laki-laki). Selain itu, nikah bisa juga diartikan sebagai bersetubuh.

Definisi itu memperjelas pengertian bahwa perkawinan adalah perjanjian. Sebagai perjanjian, ia mengandung pengertian adanya kemauan bebas antara dua pihak yang saling berjanji, berdasarkan prinsip suka sama suka. Jadi, ia jauh sekali dari segala yang dapat diartikan sebagai mengandung suatu paksaan. Oleh karena itu, baik pihak laki-laki maupun pihak wanita yang mengikat janji. dalam perkawinan mempunyai kebebasan penuh untuk menyatakan, apakah mereka bersedia atau tidak. Perjanjian itu dinyatakan dalam bentuk ijab dan qabul yang harus diucapkan dalam satu majelis, baik langsung oleh mereka yang bersangkutan, yakni calon suami dan calon istri, jika kedua-duanya sepenuhnya berhak atas dirinya menurut hukum atau oleh mereka yang dikuasakan untuk itu. Kalau tidak demikian, misanya dalam keadaan tidak waras atau masih berada di bawah umur, untuk mereka dapat bertindak wali-wali mereka yang sah.

Pernikahan adalah tujuan bagi sebagian besar pasangan yang saling mencintai. Pernikahan dianggap sesuatu yang sakral dan menjadi awal kehidupan baru bagi banyak orang. Akan tetapi, tujuan menikah tak selamanya sama bagi setiap orang, bahkan dua individu dalam sebuah hubungan pun bisa memiliki tujuan yang berbeda. Adapun Tujuan Perkawinan secara umum adalah:

1. Cinta
2. Supaya ada yang menemani dalam menjalani kehidupan
3. Menyatakan komitmen seumur hidup
4. Memberikan keamanan bagi anak-anak
5. Membuat komitmen publik pada satu sama lain
6. Mendapatkan status legal (sah) dan keamanan finansial
7. Memenuhi ajaran agama.

Pada Tahun 2008 ada suatu peristiwa perkawinan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh Pujiono Cahyo Widiyanto atau lebih dikenal sebagai Syekh Puji sempat menjadi pembicaraan hangat pada Nama pemimpin Pondok Pesantren Muftahul Jannah, Semarang ini dikenal setelah ia yang saat itu berusia 43 tahun mengaku menikahi anak berusia 12 tahun bernama Lutfiana Ulfa sebagai istri kedua.

Alasannya, pernikahan siri tersebut tidak melanggar hukum Islam yang memperbolehkan perempuan yang sudah baliq untuk menikah Syekh Puji dikenal sebagai pengusaha sukses yang dermawan. Ia rajin membagikan zakat ke orang-orang tidak mampu. Sebelumnya ia juga sempat menghebohkan media massa karena diberitakan membagikan zakat senilai Rp 1,3 miliar.

Dilihat dari sisi ekonomi, lelaki berjanggut ini tentunya tidak akan kesulitan menghidupi kedua istrinya secara layak. Dia bahkan mengaku akan menjadikan Ulfa yang merupakan salah satu murid pondok pesantrennya tersebut sebagai general manager salah satu perusahaannya yang bergerak di bidang pembuatan kaligrafi kuning. Namun, tindakannya tetap dikecam banyak pihak. Walaupun telah mendapat ijin dari pihak keluarga Ulfa, pernikahan dibawah umur ini dianggap melanggar tiga Undang Undang. Yaitu, UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pada Maret 2009 Syeh Puji ditetapkan sebagai tersangka setelah sebelumnya melewati pemeriksaan. Juli 2009, ia dijemput paksa oleh polisi karena yang bersangkutan dianggap tidak kooperatif dan sering memenuhi wajib lapor. Penangkapan sempat tidak berjalan mulus karena mendapat perlawanan dari ratusan santri Pondok Pesantren Miftahul Jannah.

November 2010, Syekh Puji divonis empat tahun penjara dan denda Rp 60 juta oleh hakim Pengadilan Negeri Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Majelis hakim menilai, terdakwa terbukti melanggar Pasal 81 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan tindakan kesengajaan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain. Selain itu, terdakwa juga dianggap memasung hak anak.

Pada 27 Januari 2012, Syekh Puji mendapatkan izin permohonan poligami dari Pengadilan Agama Ambarawa, Semarang. Permohonan ini baru diajukan karena Ulfa baru menginjak usia 16 tahun pada 3 Desember 2011.

Beberapa kasus pernikahan di bawah umur selain pernikahan Syeh Puji dan Ulfa.

1. Pernikahan dini bocah SMP di Jeneponto, dengan alasan kedua orang tua ingin menimang cucu.
2. Pernikahan Andini dan Arling di Polewali Mandar, remaja usia 15 dan 16 tahun.
3. Pernikahan Amandan Safitri berusia 15 tahun.
4. Pernikahan di Bantaeng Sulawesi antara anak usia 14 dan 15 tahun.
5. Pernikahan di Bantaeng Sulawesi antara anak usia 13 dan 17 tahun.
6. Pernikahan Riyadi dan Nenek Rokhayah yaitu usia 16 dan 55 tahun

Perkawinan di bawah umur di sebabkan berbagai faktor seperti, factor ekonomi, faktor pendidikan, faktor lingkungan, faktor kebudayaan atau tradisi, dan faktor desakan orang tua. Akan menjadi faktor yang menyebabkan pernikahan di bawah umur:

Tujuan Perkawinan dalam Islam tidak hanya pada batas pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki tujuan penting yaitu bagian dari menjalankan perintah agama (mendapatkan rida Allah) dan mengikuti sunah sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Beberapa tujuan pernikahan dalam Islam adalah:

1. Menjaga diri dari perbuatan maksiat.

Dalam pandangan Islam, menikah merupakan salah satu cara untuk menjaga diri dari perbuatan maksiat. Memiliki hawa nafsu atau dorongan seksual merupakan fitrah atau hal yang lumrah bagi laki-laki dan perempuan. Namun, seseorang yang tidak mampu menahan dorongan

seksual dapat terjerumus dalam perbuatan maksiat. Dengan menikah, seseorang dapat lebih mengendalikan nafsu sehingga perbuatan maksiat bisa dihindari. Di sisi lain, membahagiakan pasangan dalam pernikahan Islami bisa mendatangkan berkah dan pahala. Anjuran menikah ini adalah bagi mereka yang telah mampu untuk memikul tanggung jawab dalam pernikahan. Namun, jika merasa belum mampu maka sebaiknya Anda menjalankan puasa sebagai cara untuk mengendalikan diri.

2. Mendapatkan kenyamanan dan kedamaian dalam Menjalani Kehidupan
Tidak semata-mata untuk menghindari dosa, tujuan menikah dalam Islam adalah untuk mendapatkan kenyamanan dan kedamaian dalam menjalani kehidupan. Oleh karena itu, umat Islam dianjurkan memilih pasangan yang dapat memberikan kenyamanan. Pasangan yang menikah diharapkan bisa bersama-sama membangun rumah tangga Islami yang *sakinah* (tenang, tenteram, rukun), *mawaddah* (penuh cinta), dan *rahmah* (penuh kasih sayang).
3. Memiliki Keturunan.
Tujuan pernikahan dalam islam selanjutnya adalah memiliki keturunan. Selain sebagai penerus kedua orangtuanya,
4. Membangun Keluarga Islami dan Memperkuat Penerapan Syariat.
keluarga adalah unit terkecil dalam bermasyarakat. Untuk menerapkan syariat Islam secara menyeluruh di dalam kehidupan, maka harus dimulai dari keluarga terlebih dahulu. Dengan membina keluarga Islami, maka penerapan syariat Islam juga dapat dilakukan di dalam anggota keluarga. Hal ini mendorong terciptanya kondisi bermasyarakat dan bernegara yang diridai Allah SWT.

Ada 6 (enam) Asas yang Prinsipil dalam Undang-Undang Perkawinan:

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami dan istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan material dan spiritual.
2. Dalam Undang-Undang ditegaskan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku.
3. Undang-undang ini menganut asas monogamy. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan seorang suami dapat beristri lebih dari seorang.
4. Undang-undang ini menganut prinsip bahwa calon suami istri harus masak jiwa dan raganya untuk melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berpikir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.
5. Karena tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal dan kedudukan sejahtera, maka undang-undang ini mempersulit untuk terjadinya perceraian.
6. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupam rumah tangga maupun dalam pergaulan

masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 7 Ayat (1) “Perkawinan hanya diizinkan apabila Pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.”

Ayat (2)-nya menyebutkan, “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”

Pemberian dispensasi oleh pengadilan wajib terlebih dahulu mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 ayat (3).

Maka dari itu pembatasan usia kawin sangat penting agar dapat lebih mendalami kematangan psikologis, akibat dari perkawinan dibawah umur antara lain adalah:

1. Sisi kesehatan berkaitan dengan kesehatan reproduksi, usia kehamilan dibawah 20 tahun bagi perempuan akan sangat banyak resikonya karena kondisi panggul dan Rahim yang belum optimal.
2. Sisi psikologis, usia dibawah 20 tahun belum dewasa dalam cara berpikir dan jika memiliki anak dikuatirkan tidak bisa memberi pola asuh yang benar dan baik padahal seorang ibu adalah “pendidik” pertama bagi anak anaknya. Sedangkan anak anak yang dilahirkan adalah generasi penerus bangsa.
3. Dari sisi ekonomi, usia dibawah 20 tahun, belum memiliki bekal cukup untuk menjalankan kehidupan rumah tangga, bisa memicu pertengkaran dan berujung pada perceraian.

KESIMPULAN

Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa *Perkawinan hanya diizinkan apabila Pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. dalam hal terjadi penyimpangan, orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.*

Pemberian dispensasi oleh pengadilan wajib terlebih dahulu mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. Tujuan dari adanya pembatasan usia perkawinan adalah:

1. Sisi kesehatan berkaitan dengan kesehatan reproduksi, usia kehamilan dibawah 20 tahun bagi perempuan akan sangat banyak resikonya karena kondisi panggul dan Rahim yang belum optimal.
2. Sisi psikologis, usia dibawah 20 tahun belum dewasa dalam cara berpikir dan jika memiliki anak dikuatirkan tidak bisa memberi pola asuh yang benar dan baik padahal seorang ibu adalah “pendidik” pertama bagi anak anaknya. Sedangkan anak anak yang dilahirkan adalah generasi penerus bangsa.
3. Dari sisi ekonomi, usia dibawah 20 tahun, belum memiliki bekal cukup untuk menjalankan kehidupan rumah tangga, bisa memicu pertengkaran dan berujung pada perceraian.

REFERENSI

- Abdi Koro. *Perlindungan Anak di Bawah Umur dalam Perkawinan Usia Muda dan Perkawinan Siri*. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- Arnas, Y., Sutarjo, M., & Fajarianto, O. (2022). Differences of Students' Mathematics Learning Results using Student Team Achievement Division (STAD) and Expository Methods on Materials Build A Flat of A Rquange. *EduLine: Journal of Education and Learning Innovation*, 2(2), 146-150.
- Kompas Media Online, *Kasus Pernikahan di Bawah Umur yang Menggegerkan Indonesia*, diunggah tanggal 1 Januari 2022.
- Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentas Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, *Azas-Azas Hukum Perkawinan Islam*, Makalah Hoediono 2014, Citra Media.
- Sonny Dwi, *Perkawinan di bawah Umur di Indonesia*, Jakarta Bumi Aksara, 2016
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional, cet. II*, Jakarta: Rineka Cipta, 2014
- Zulfiani. *Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019*. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*. Volume 12, Nomor 2, Juli-Desember 2017.